BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Harta merupakan dan bagaikan kekasih yang mahal dari seluruh yang ada di dunia ini, sehingga pantaslah manusia sering kali saling menyikut dalam memperoleh harta. Manusia sering lupa akan hal-hal yang sangat penting berhubungan dengan harta, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Manusia sering lupa bahwa Allah swt. menciptakan dan memberi rezeki adalah untuk dipakai mengabdi kepada Allah swt. Harta menjadi aspek yang penting dalam kehidupan terutama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, harta di dalam Islam adalah sebagai wasilah (perantara) untuk melakukan penghambaan kepada Allah saw.[1]

Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu, orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيْ الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنْ الْحَرَامِ. (رُوَاهُ الْبُخَارِيْ رَقْمُ ١٩١٨).

[1] M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 18.

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi, telah menceritakan kepada kami Sa'id al-Maqbariy dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia, yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram."* (H.R. al-Bukhari No. 1918).[2]

Harta pusaka di Minangkabau adalah harta yang dimiliki secara turun temurun, berupa sawah ladang, benda buatan, lebuh tapian, pandam pekuburan, rumah tangga, emas, perak serta ternak peliharaan. Harta pusaka tidak boleh diperjual belikan, tetapi apabila ada hal yang dianggap penting dan dapat menyebabkan malu atau dianggap aib bagi *mamak* dan kaum yang bersangkutan jika tidak terpenuhi, maka untuk menutup semua ini diperbolehkan menggadaikan harta pusaka tinggi (bukan dijual), yaitu: *gadih gadang balun balaki, rumah gadang katirisan, mayik tabujua di ateh rumah* dan *mambangkik batang tarandam* (gadis yang sudah besar belum bersuami, rumah gadang ketirisan, mayat terkubur di atas rumah dan *membangkit batang terendam* atau *batagak penghulu*).[3] *Membangkit batang terendam* atau *batagak gala penghulu* disebabkan penghulu dari kaum yang bersangkutan sudah lama meninggal, hal ini dianggap malu atau aib kaum, karenanya dianggap penting untuk mengangkat penghulu yang baru kembali, maka untuk hal ini diperbolehkan untuk menggadaikan harta pusaka milik kaum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Harta pusaka tinggi yang merupakan harta yang diterima dari nenek moyang dalam tingkat silsilah lima tingkatan ke atas, harta ini bisa berasal dari pembukaan ranah pertama kali (*manaruko*) dan bisa juga terjadi karena tidak dilakukan

---

[2] Erwandi Tarmizi, *Harta Halal Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), h. 25.

[3] Agusti Efi Mathala, *Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*, (Bandung: Humaniora, 2014), h. 18.

pembagian harta pusaka rendah. Pewarisannya tidak lagi terbagi-bagi melainkan pemanfaatannya dibagi dalam garis keturunan matrilinial, di bawah pimpinan *mamak* kepala waris (kakak laki-laki tertua ibu yang mengawasi peruntukan harta waris).[4]

Salah satu fenomena terjadi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman yang masih berlandaskan hukum adat Minangkabau. Setiap harta yang tidak bergerak, seperti: sawah, rumah, kebun, tanah, rumah, ladang, dan sebagainya dianggap mereka sebagai harta pusaka. Harta pusaka di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman dikenal atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Mengenai asal-usulnya, harta pusaka tinggi itu dari nenek moyang dulu yang diturunkan secara turun-temurun dan hanya boleh dipakai atau diusahakan, sedangkan harta pusaka rendah itu diberi oleh orang tua kita dan merupakan harta yang dicari (pencaharian). Kedudukan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman sebagai harta yang terus dipakai dan dapat diusahakan.[5]

Pembagian harta pusaka di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman lebih merujuk kepada pihak perempuan yang diwajibkan sebesar setengah lebih besar dari pada pihak laki-laki, sedangkan sisanya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan walaupun telah disepakati atau dimusyawarahkan oleh semua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

---

[4] Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 142.

[5] Erwin Lubis, Kepala Jorong Bandar Mas, Wawancara Pribadi, Kampung Simpang Kelapa, Jorong Bandar Mas, Kengarian Cubadak, Tanggal 09 Januari 2021.

anggota keluarganya dan hanya boleh digadaikan untuk mendapatkan manfaatnya. Sedangkan harta pusaka rendah itu pemberian orang tua kita. Jika anggota keluarga sudah setuju semua dengan catatan karena alasan darurat, maka itu tidak salah menurut adat. Selain itu, jika harta pusaka tersebut tetap ingin diperjual belikan, maka harus izin dan disepakati oleh ketua adat dan meminta petisi semua masyarakat Jorong. Jika harta pusaka tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi atau tidak mampu mengolahnya harta tersebut oleh pihak perempuannya, maka mereka dibiarkan terbengkalai sampai ada pihak perempuan lainnya. Jika ada pihak laki-laki ingin memanfaatkannya, maka harus ada izin dari pihak perempuan tersebut.

Dengan demikian, harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman yang hanya dapat mengambil hasil manfaat saja. Selain itu, hanya pihak perempuan saja yang berhak mengambil manfaat dan mengelola harta pusaka Minangkabau tersebut. Sedangkan pihak laki-laki hanya sebagai mengawasi saja dan boleh mengambil manfaat jika diizinkan oleh pihak perempuan.[6]

Melihat hal tersebut terdapat permasalahan yang terjadi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman yang masih berlandaskan hukum adat Minangkabau yang menurut sejarahnya sudah berlaku ribuan tahun sebelum Islam masuk ke Minangkabau, terutama adanya harta pusaka tinggi yang masih mengakui keberadaan nenek moyang di tengah masyarakat atas asal-usul harta pusaka tinggi mereka, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah swt.:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[6] Juliandri, Urang Sumando, Wawancara Pribadi, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Tanggal 06 Januari 2021.

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَلَوْا اِلَى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ. (الْمَائِدَةُ : ١٠٤).

Artinya: *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)." Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?."* (Q.S. al-Maidah: 104).[7]

Kemudian pada ayat lain, Allah swt. berfirman:

بَلْ قَلُوْا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى اٰثَارِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ. وَكَذَالِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ. (الزُّخْرُفِ : ٢٢-٢٣).

Artinya: *"Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Dan demikian juga, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka."* (Q.S. az-Zukhruf: 22-23).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Hal ini dipertegaskan oleh Allah swt. dengan firman Allah swt. yang berbunyi:

اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. (النَّجْمِ : ٢٣).

Artinya: *"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun*

---

[7] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: PT Sabiq, 2009) h. 125.

untuk menyembah)-Nya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diiringi oleh keinginannya. Pada hal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka." (Q.S. an-Najm: 23).

Pada hakikatnya, seluruh alam beserta isinya adalah milik Allah swt. karena dialah yang menciptakannya, termasuk harta yang telah dianugerahkan untuk semua manusia. Akan tetapi, Allah swt. memberikan hak kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah swt. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ. (يُوْنُسُ : ٦٦).

Artinya: *"Ketahuilah, sesungguhnya kepunyaan Allahlah siapa yang di semua langit dan siapa yang di bumi. Dan tidaklah mengikuti orang-orang yang menyeru yang selain Allah akan sekutu-sekutu mereka itu. Tidak ada yang mereka ikuti selain dari sangka-sangka, dan tidak lain mereka itu, melainkan orang-orang yang berbohong-bohong."* (Q.S. Yunus: 66).

H. Abdul Malik Karim Amrullah berpendapat bahwa pusaka tinggi didapat dari tembilang besi, dan pusaka rendah didapat dari tembilang emas.[8] Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu, ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Lalu beliau selidiki susunan adat karena Undang-Undang *syara'* sendiri pun mengakui adat, selama adat itu tidak melanggar agama Islam. Sedangkan adat ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[8] Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984), h. 96.

telah didapati begitu keadaannya sejak sebelum Islam masuk. Undang-Undang ushul fiqih yang terkenal ialah:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، وَالْعَرْفُ قَاضَى.

Artinya: *"Adat itupun jadi dasar hukum dan istiadat pun berlaku."*

Melihat keadaan yang demikian maka H. Abdul Malik Karim Amrullah memakai ijtihad Syeikh Abdul Karim Amrullah (ayah beliau, yang juga ulama ternama di Indonesia dari Minangkabau), melakukan perserupaan (*al-Isybah*) dan perbandingan (*an-Nazhair*), beliau masukkan harta pusaka tinggi atau harta tua Minangkabau itu ke dalam golongan harta *musabbalah*. *Musabbalah* itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khatthab terhadap tanah beliau di Khaibar.[9] Haditsnya ialah begini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْمَائَةَ السَّهْمَ الَّتِيْ لِيْ بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ اَعْجَبَ اِلَيَّ مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ أَتَصَّدَقَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْبِسْ اَصْلَهَا اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَتَهَا. (رُوَاهُ النَّسَائِ وَابْنُ مَاجَهُ).

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra. berkata dia, berkata Umar bin Khatthab kepada Nabi saw.; Sesungguhnya seratus saham (pembahagian harta rampasan perang) yang aku punya di Khaibar, tidaklah aku mendapat keuntungan selama ini yang lebih menarik hatiku melebihi dia. Aku bermaksud hendak mensedekahkannya. Maka berkatalah Nabi saw.: "Pegang asal dan sabilkan hasilnya." (H.R. an-Nasaiy dan Ibn Majah).*

Kalimat Nabi sabilkan sama artinya sedekahkan atau relakan orang mengambil hasilnya. Sebagai ringkasan dari kata *sabilillah*. Sampai sekarang kata-kata itu masih terpakai, misalnya kalau kita duduk-duduk menunggu waktu

[9] Hamka, *Soal Jawab Agama Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru, 1978), h. 214.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

sembahyang di al-Masjidil Haram di Mekkah atau Mesjid Nabawy di Madinah, ada orang membawa air dalam kendi besar sambil berseru: *"Sabil! Sabil!"* artinya ialah bahwa air itu disediakan untuk diminum dengan cuma-cuma oleh siapa yang merasa haus atau orang lain menyediakan beberapa buah kendi berisi air zam-zam, untuk diminum oleh siapa saja yang harus dinamai air *"Sabil!."*

Harta *musabbalah* itu ialah harta yang disabilkan isinya dan dikuasai tetap tanahnya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan (dipersenkan) kepada orang dan tidak boleh diwariskan.[10] Yaitu menurut Hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ اَصَابَ اَرْضًا مِنْ اَرْضِ خَيْرَ، فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ أَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ اَصْلَهَا وَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ، عَلَى اَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُبَاعَ وَلَا تُوْهَبَ وَلَا تُوْرَثَ فِى الْفُقَرَاءِ وَذَوِيْ الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَبِيْلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَها اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ. (رُوَاهُ الْجَمَاعَةُ).

Artinya: *"Dari ibnu Umar; "Bahwasanya Umar mendapat tanah di bumi Khaibar, lalu dia berkata; "Ya Rasulullah! Saya mendapat setumpuk tanah di bumi Khaibar, yang saya belum pernah mendapat harta semahal itu! Apakah yang engkau perintahkan kepadaku tentang harta itu? Rasulullah saw. menjawab: "Kalau engkau suka, tahan oleh engkau pokoknya dan sedekahkan dengan dia." Maka disedekahkan oleh Umar, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan; Sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, kaum keluarga terdekat, memerdekakan budak, untuk menyelenggarakan tetamu dan orang dalam perjalanan yang keputusan bekerja dan tidaklah berdosa yang jadi pengurus harta itu mengambil hasil untuk dia makan sendiri menurut*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

[10] *Ibid.*, 215.

patutnya (ma'ruf) dan diberi makan pula yang lain dengan tidak maksud memiliki untuk dirinya sendiri." (H.R. al-Jama'ah).

Harta *musabbalah* ini ialah bahagian dari harta wakaf. Dalam prakteknya menurut sebuah Hadits yang dirawikan oleh al-Bukhari, bahwasanya sayyidina Abdullah bin Umar yang mengurus harta itu setelah ayahnya sayyidina Umar meninggal, tetapi bukan mewarisi, ketika pergi ke Mekkah pernah juga membawakan hasil-hasil kebun di Khaibar itu untuk beberapa orang yang dianggapnya perlu di Mekkah.

Setelah membandingkan harta pusaka tua di Minangkabau itu dengan Hadits tentang sayyidina Umar bin Khatthab mewaqafkan hartanya yang di Khaibar itu dengan memegang kekuasaan atas tanahnya dan mensabilkan isinya dan harta itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, nampaklah H. Abdul Malik Karim Amrullah yang bahwa harta pusaka Minangkabau itu sama duduknya dengan harta *musabbalah* di Khaibar. Sekali-kali bukanlah beliau melegalisir untuk menghalalkan harta yang haram.[11]

Berdasarkan persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi yang diterima dari nenek moyang dalam sebuah skripsi yang berjudul: **"Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman (Perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah Tentang Harta Pusaka Tinggi Sebagai Harta *Musabbalah*)."**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Rumusan Masalah

[11] Hamka, *1001 Soal Kehidupan*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 91-92.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*?
2. Bagaimana pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman?
3. Bagaimana relevansi antara perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah dengan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui relevansi antara perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah dengan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian akan dilakukan, kiranya dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi

penulis, terutama dengan masalah mu'amalah yang khususnya membahas pemanfaatan harta pusaka tinggi. Bagi akademik, dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai masukan atau referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Bagi masyarakat, untuk menjadi bahan pertimbangan atau tambahan referensi dalam mengetahui tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi, sehingga dapat menjadi jelas keberadaannya.

E. Kajian Terdahulu

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah* di antaranya:

1. Nuzul Iskandar (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang), yang berjudul *"Harta Pusaka di Minangkabau sebagai wakaf; Studi Kritis Pemikiran Abdul Karim Amrullah"* 2015. Yang mana di dalam skripsi ini mengkaji tentang pandangan ulama Minangkabau yang mengatakan bahwa harta pusaka adalah harta wakaf, bukan harta waris. Perpindahan harta tersebut, walaupun terjadi setelah peristiwa kematian dan berpindah kepada kerabat, namun oleh sebagian ulama Minangkabau dinilai sebagai wakaf, bukan sebagai harta waris yang mesti diselesaikan menggunakan aturan-aturan fikih kewarisan atau faraidh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Faruq Afif (Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung), yang berjudul *"Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Matrilineal di Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam"* 2012. Yang mana di dalam skripsi ini mengkaji tentang karakteristik dari masyarakat matrilineal di Minangkabau. Salah satunya yang menjadi ciri khas ialah adanya harta pusaka tinggi. Harta ini merupakan harta yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau sejak dahulu menurut garis keibuan secara kolektif untuk masyarakat sekaum. Hal yang paling fundamental dalam hukum adat Minangkabau adalah "*falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*." Namun, hukum kewarisan Islam sendiri tidak mengenal kewarisan kolektif.

Pembeda dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian penulis teliti adalah perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*. H. Abdul Malik Karim Amrullah adalah tokoh yang lebih dikenal dengan Buya Hamka yang merupakan ulama besar, sastrawan, wartawan dan pengarang yang menulis lebih 100 judul buku. Sedangkan Abdul Karim Amrullah merupakan ayahnya Buya Hamka, yang juga ulama ternama di Indonesia dari Minangkabau. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pemanfaatan terhadap objek dan lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Kerangka Teori

Dalam bahasa Arab, ucapan yang mengindikasikan makna harta ialah مَيْلًا -مَالَ-يَمِيْلُ yang mempunyai makna condong, cenderung dan miring. Dalam definisi ini, *al-Mal* ialah sesuatu yang dipunyai oleh para pribadi ataupun kelompok baik berupa benda, barang perdagangan, uang, maupun hewan. Sementara itu dalam

bahasa Inggris, ucapan yang mengindikasikan definisi tentang harta ialah properti yang berarti sesuatu yang bisa dipunyai baik yang bisa dirasakan, seperti: bangunan atau pun yang tidak bisa dirasakan dalam format fisik. Sedangkan berdasarkan konsensus para Ulama, harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkan.[12]

Musabbalah ialah terambil dari bahasa Arab yaitu: جَعَلَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ (menjadikannya atau memberikannya di jalan Allah).[13] Kata *musabbalah* diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk perang *fii sabilillah*, baik melalui wakaf maupun wasiat. Namun biasanya, kata ini dikaitkan dengan kuda. Hal ini karena kuda merupakan sarana perang yang populer untuk saat itu, walaupun kata ini dihubungkan pula dengan yang lain, seperti: pekuburan atau air (bersuci). Kata *musabbalah* merupakan derivasi dari kata *sabbala*.. Kata *sabbala* berarti menjadikan atau menyerahkan hartanya untuk keperluan *fii sabilillah*. Kata *sabbala* berarti menjadikan atau menyerahkan hartanya untuk keperluan. Kata *fii sabilillah* juga bisa diartikan, ketaatan kepada Allah apapun bentuknya. Frase ini digunakan untuk mengungkapkan kebulatan tegas dan niat yang benar.[14] Kata *fii sabilillah* dalam redaksi al-Qur'an sering digandengkan dengan kata *jihad* yang berarti di jalan Allah. Orang beriman diperintahkan untuk berjuang dengan harta dan diri mereka karena Allah swt. Kata *jihad* dalam al-Qur'an digunakan pada tiga makna, yaitu: berjuang melawan musuh yang tampak, berjuang melawan setan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

---

[12] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 1.

[13] Majduddin Muhammad Ibn Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Qamus Al-Muhit*, (Kairo, Dar Al-Hadits, t.th.), h. 1012.

[14] Ibnu Daqiq Al-Id, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Penerjemah Jamaluddin Rois dan Hafidz, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 60.

berjuang melawan hawa nafsu. Muhammad bin Musa bin Isa ad-Darimi mengemukakan bahwa:

وَالْمَرَادُ بِ(الْمُسَبَّلَةُ) : الَّتِيْ جَرَتْ عَادَةُ اَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيْهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَقْبَرَةُ الْمَوْقُوْفَةُ ؛ فَاِنَّ الْمَوْقُوْفَةُ يُحَرِّمُ بِالْبِنَاءِ فِيْهَا قِطَعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْبِنَاءَ بَيْتًا اَوْ قُبَةً اَوْ مَسْجِدًا.

Artinya: *"Yang dimaksud dengan musabbalah: yang merupakan kebiasaan warga untuk dimakamkan di dalamnya dan bukan kuburan wakaf, karena wakaf sudah pasti dilarang untuk dibangun di dalamnya, baik bangunan rumah, kubah atau masjid."*[15]

Sedangkan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengatakan bahwa:

يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ، وَكَذَا بِمَاءٍ جُهِلَ حَالُهُ. عَلَى الْاَوْجَهِ وَكَذَا حَمْلُ شَيْءٍ مِنَ المسَبَّلِ اِلَى غَيْرِهِ مَحَلِّهِ.

Artinya: *"Bersuci dengan air wakaf persediaan untuk minum adalah haram, begitu juga dengan air yang belum jelas statusnya (untuk minum apa untuk bersuci), menurut tinjauan berbagai pendapat. Memindah air yang disediakan untuk minum ke tempat lain adalah juga haram."*[16]

G. Hipotesa Sementara

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis mengambil hipotesa sementara bahwa perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah* dikarenakan keberadaan harta pusaka tinggi sama dengan harta *musabbalah* yang pernah diperlakukan sayyidina Umar bin Khatthab mewaqafkan hartanya yang di Khaibar itu dengan memegang kekuasaan atas tanahnya dan mensabilkan isinya dan harta itu tidak boleh dijual, tidak boleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[15] Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Darimi, *An-Najmul Wahhaj Fii Syarhi Al-Minhaj*, Juz III, (Beirut: Darul Minhaj, t.th.), h. 111.

[16] Ahmad Zainuddin bin Abdil Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrati Al-'Aini Bi Muhimmati Ad-Din*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), h. 59.

dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah peneliian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketenuan hukum normatif secara *in action* pada setiap perisiwa hukum tertenu yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data melalui literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, seperti: karya tulis skripsi, buku-buku, serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis-empiris ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approuch*) dan pendekatan sosiologi (*Socology Approuch*). Pendekatan konseptual dilakukan untuk menganalisis tentang perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*. Sedangkan pendekatan sosiologi dilakukan untuk mengamati tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

4. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sebagai data primer dari penelitian ini adalah buku karya H. Abdul Karim Amrullah yang berjudul: *"Soal Jawab Agama Islam, 1001 Soal Kehidupan, Islam dan Adat Minangkabau, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera"* dan buku karya lainnya serta kitab tafsir al-Azhar karya H. Abdul Malik Karim Amrullah. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada Urang Sumando, Kepala Jorong Bandar Mas, Masyarakat Jorong Bandar Mas, Rajo Luangso Simpang Kelapa, Tuanku Rajo Sontang Nagari Cubadak, Tokoh Agama Nagari Cubadak, dan KASID Pemerintahan Nagari Cubadak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dari al-Quran, Hadits, buku-buku atau kitab-kitab Islam tentang harta pusaka tinggi dan *musabbalah*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

jurnal-jurnal atau karya tulis skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun prosedur yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Penulis mengumpulkan buku atau literatur untuk dikaji dan ditelaah, seperti: bahan yang ada hubungannya dengan judul penelitian contohnya buku-buku, jurnal-jurnal, maupun sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku yang dimaksud bisa merupakan buku karya H. Abdul Malik Karim Amrullah, kitab tafsir al-Azhar karya H. Abdul Malik Karim Amrullah, buku tentang Minangkabau, serta buku atau kitab-kitab Islam tentang pusaka dan *musabbalah*.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan pedoman wawancara. Dengan ini, bahwa mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan narasumber di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi dilakukan di Jorong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum, maka langkah selanjutnya yaitu menindak-lanjuti penganalisisan bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis-kualitatif. Analisis data digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman dengan menggunakan analisis-kualitatif.

Data akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan meneliti perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah* dan menganalisis dengan cara mempelajari jawaban dari narasumber, sehingga dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tersebut. Dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif yaitu metode yang mempelajari gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan lebih umum mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian hasil analisis akan dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan pada penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu,

kerangka pemikiran, hipotesis sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*. Dalam bab ini memuat: harta pusaka menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka (peninggalan) menurut hukum kewarisan Islam, serta harta *musabbalah* menurut hukum fiqih Islam.

Bab III merupakan deskripsi tentang lokasi penelitian. Dalam bab ini memuat: keadaan geografis Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, asal mula berdirinya Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, adat-istiadat dan sosial-budaya Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, sistem pemerintahan Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, serta keadaan demografis Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.

Bab IV merupakan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman (perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*). Dalam bab ini memuat: biografi dan karya-karya H. Abdul Malik Karim Amrullah, perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah*, asal mula dan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, relevansi antara perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah dengan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, serta analisis penulis.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN